WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

S A L A T I G A

EPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 511.2/389/1995

T E N T A N G

UK PELAKSANAAN PENEMPATAN KEMBALI PARA PEDAGANG PASAR LAMA, BARU, DAN PASAR BERDIKARI PADA PASARAYA I DAN PASARAYA II KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

cang : a. bahwa pembangunan/Renovasi Pasar Lama, Pasar Baru, dan Pasar Berdikari Salatiga menjadi Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga akan selesai dilaksanakan, maka perlu ditempatkan kembali para pedagang yang selama ini berada di penampungan sementara pada bangunan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga;

b. bahwa karena ketiga pasar tersebut di atas telah dirubah menjadi 2 (dua) lokasi bangunan maka kedua bangunan pasar tersebut diberi nama Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga;

c. bahwa penempatan kembali para pedagang sebagaimana tersebut huruf a di atas dilaksanakan secara bersama-sama dan ditata sesuai dengan jenis dagangan, tata letak/zoning serta tata cara penempatan kembali para pedagang;

d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a,b, dan c di atas perlu diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;

at : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat JI Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.2-148 tanggal 8 Pebruari 1993 tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 602.1 / 076 / 1991 tentang Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan / Renovasi Pasar Lama, Pasar Baru, Pasar Berdikari dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs. menjadi Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 tahun 1981 tentang Kebersihan, Kesehatan, Keindahan, dan Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1993;

7. Peraturan Daeran Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 9 tahun 1981 tentang Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Atau Yang Menjadi Milik Pemerintah Daerah Kodya Dati II Salatiga jo Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1986;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios jo Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1986;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 tahun 1983 tentang Pasar Jis. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1995;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 tahun 1983 tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar-Pasar Inpres;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Salatiga;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 tahun 1993 tentang Penetapan semboyan Salatiga HATI BERIMAN;

14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 602.1/076/1991 tentang Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan / Renovasi Pasar Lama, Pasar Baru, Pasar Berdikari, dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs. menjadi Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga;

15. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 602.1/193/1995 tentang Addendum Ketiga Nomor : 5 / Perj / VI / 1995 Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha tentang Pembangunan / Renovasi Pasar Lama, Pasar Baru, Pasar Berdikari dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs menjadi Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga.

atikan : Kesimpulan hasil rapat Panitia Renovasi Pasar Kodya Dati II Salatiga tanggal 26 Juni 1995.

M E M U T U S K A N :

kan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Kembali Para Pedagang Pasar Lama, Pasar Baru, dan Pasar Berdikari dan PKL pada Pasaraya I dan Pasaraya II Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dengan pengaturannya sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

eputusan ini yang dimaksud :

a Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tiga.

a Dinas Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pengelolaan Kodya Dati II Salatiga.

atuan Pedagang Pasar adalah Persatuan Pedagang Pasar Salatiga (PPPL), Himpunan Pedagang Pasar Baru Salatiga BS), Persatuan Pedagang Pasar Berdikari Salatiga (PPPBS).

BAB II

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG

Bagian Pertama

Penempatan

Pasal 2

etapkan penempatan kembali para pedagang di Pasaraya I Pasaraya II Kotamadya Salatiga ditentukan sebagai ikut: bekas lokasi Pasar Lama Salatiga menjadi Lokasi saraya I Salatiga dan bekas okasi Pasar Baru, Pasar rdikari, dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs menjadi lokasi saraya II Salatiga.

saraya I Salatiga pada dasarnya diperuntukkan bagi para agang segala macam jenis pangan (9 bahan pokok) angkan Pasaraya II lantai dasar dan lantai satu pada arnya diperuntukkan bagi para pedagang segala macam jenis dang dan elektronik serta fasilitas umum lainnya, sedang tai II,III, dan IV pengaturan secara rinci diserah- kepada Investor / PT. Matahari Mas Sejahtera ang Surakarta setelah mendengarkan usul dan pertimbangan i Panitia Renovasi Pasar up. Kepala Dinas Pengelolaan ar dan Persatuan Pedagang Pasar.

gaturan tempat para pedagang di Pasaraya I dan Pasa- a II disesuaikan dengan penjenisan dagangan pedagang ara teratur.

entuan masuknya para pedagang dari tempat penampungan entara ke Pasaraya I dan Pasaraya II serta di Pasar uran didasarkan pada hasil undian yang dilaksanakan oleh ala Dinas Pengelolaan Pasar bersama-sama Pengurus Persa- n Pedagang Pasar.

sus pemohon Ruko dan lantai II, III dan IV Pasaraya II tur tersendiri oleh Investor/PT. Matahari Mas Sejahtera.

Pasal 3

pedagang di kios yang selama ini menempati di Pasar , Pasar Baru dan Pasar Berdikari ditempatkan kembali di raya I dan Pasaraya II Salatiga dan apabila tidak muat ditempatkan di Pasar Blauran Salatiga.

mpatan kembali dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Keputusan setelah mendaftar dan memenuhi kewajibannya selaku san/pemohon kios.

prinsipnya tempat para pedagang kios diusahakan mpati posisi semula sebelum renovasi dilaksanakan dan ila tidak cukup maka akan ditempatkan dibagian dalam raya I dan Pasaraya II Salatiga atau di Pasar Blauran tiga.

ntuan lokasi/tempat kios masing-masing pedagang ditentu- oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar bersama Persatuan gang atau dengan cara dilotre.

mpatan para pedagang kios diutamakan pedagang lama Pasar Lama, Pasar Baru dan Pasar Berdikari Salatiga dan ila lebih disediakan untuk pedagang baru.

ran kios bagi seorang pedagang lama di Pasaraya I dan
araya II Salatiga relatif sama dengan luas lama artinya
esuaikan dengan standard luas dan dibulatkan
awah.

ajiban bagi Pemohon / Pedagang Kios

Mendaftar untuk memohon kios.
Membayar tunai atau dengan mengangsur biaya pembangunan kios dengan ketentuan uang muka 30 % dari biaya pembangunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
Sebelum menerima kunci kios, sisa harga kios 70 % harus dilunasi atau diangsur melalui Bank yang ditunjuk.
Semua pembayaran tersebut huruf a dan b ayat (7) pasal ini harus melalui Bank yang ditunjuk Atas Rekening Pasaraya Salatiga (PT. Matahari Mas Sejahtera).
Menjaga ketertiban dan memelihara kios yang telah ditempati.
Tidak memindah tangankan kios yang telah ditempatinya sebelum terlebih dahulu / diijinkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Dati II Salatiga.

asifikasi Pedagang Kios

Pedagang Kios adalah mereka yang menempati/ menyewa Kios di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga.
Kios dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari 4 (empat) blok/klasifikasi yaitu :

Pasaraya I Blok A : Kios yang menghadap jalan umum maupun jalan lingkungan.
Blok B1 : Kios yang menghadap kedalam pasar.
Blok B2 : Kios yang berada di lantai satu (lantai atas).
Pasaraya II Blok A1 : Kios yang menghadap Jalan Jend. Sudirman dan jalan lingkungan.
Blok A2 : Kios yang berada dalam Pasaraya II.

Pasal 4

a pedagang los / dasaran dikelompokan berdasarkan jenis ang dagangan.

enis barang dagangan segala macam pangan pada dasar a ditempatkan di Pasaraya I Salatiga.

enis barang dagangan segala macam sandang dan lektronik / kemasan / jam tangan pada dasarnya ditemtkan di Pasaraya II Salatiga.

Untuk menentukan lokasi tempat dagangan berdasar jenis dagangan ditentukan oleh Tim (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar bersama pengurus Persatuan Pedagang dan Ketua Kelompok).

Penempatan para pedagang los / dasaran di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga diutamakan pedagang yang lama di Pasar Lama, Pasar Baru dan Pasar Berdikari Salatiga, dan apabila tempatnya lebih maka disediakan untuk para Pedagang Kaki Lima Penataan atau pedagang baru dan apabila kurang maka ditempatkan di Pasar Blauran Salatiga.

Ukuran luas los / dasaran bagi seorang pedagang disesuaikan dengan luas dasaran semula dan disesuaikan dengan ukuran standard dan dibulatkan kebawah dan paling luas 10 unit/standard.

Kewajiban bagi pedagang yang menempati los / dasaran :

a. Mendaftar untuk memesan los / dasaran.

b. Membayar uang administrasi (sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga) kepada Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Dati II Salatiga pada waktu mendaftar.

c. Menjaga ketertiban dan kebersihan los / dasaran dan lingkungan masing-masing.

d. Tidak menaruh barang dagangannya diluar tempat yang menjadi haknya.

e. Wajib membuat grobog dasarannya sesuai dengan ketentuan yaitu : panjang dan lebar sesuai dengan standard dan tinggi tidak lebih dari 1,75 Cm, sebagaimana gambar modul pada Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Biaya Pembangunan dan Administrasi

Pasal 5

Biaya pembangunan bagi pedagang di kios dan uang administrasi pedagang di los / dasaran akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 6

Luas lantai dasaran adalah luas lantai yang dipergunakan oleh pedagang untuk mendasarkan dagangannya yang besar kecilnya sesuai dengan standard yaitu 1,5 m x 1 m.

Pedagang di los/dasaran diwajibkan membuat tempat dagangan-nya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai-mana pada Lampiran Keputusan ini dengan ukuran standard/modul 1 m x 1,5 m dengan tinggi 1,75 m.
Standard/modul adalah besaran satuan terkecil yang dapat ditempati oleh pedagang.
Seorang pedagang dasaran hanya dibenarkan memiliki standard tempat dasaran 1 sampai dengan 10 unit / standard.
Penentuan jumlah dasaran pada ayat (4) pasal ini dida-sarkan pada jumlah luas dasaran semula (sebelum renovasi) dengan pembulatan ke bawah disesuaikan dengan standard.

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima dapat ditempatkan pula di Pasaraya I atau Pasaraya II Salatiga sesuai dengan daya tampung sete-lah pedagang lama tertampung seluruhnya.
Pedagang Kaki Lima tidak diperkenankan menjajakan dagangannya di dalam / di lingkungan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga.
Pedagang Kaki Lima yang tidak muat di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga akan ditampung di Pasar Blauran /Termi-nal bongkar muat dan kepada mereka diwajibkan membayar sesuai Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Bagian Ketiga
Ketertiban dan Kebersihan
Pasal 8

...ang wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keter-... di lingkungan masing-masing dan tidak dibenarkan menaruh ...g dagangannya di luar tempat los/dasaranya masing-masing.

BAB III
RETRIBUSI DAN BIAYA
Pasal 9

Semua pedagang di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga wajib membayar Retribusi Pasar, Retribusi Keamanan/Kebersihan Pasar dan kewajiban lainnya, sesuai Perda/peraturan yang berlaku.
Segala biaya sebagai akibat dilaksanakanya Keputusan ini dibebankan pada masing - masing penyewa Toko/Kios dan los/dasaran di Pasaraya I dan Pasaraya II Kotamadya Dati II Salatiga
Biaya pembuatan modul / standard dasaran atas beban masing - masing pedagang dan dikoordinasikan oleh Pengurus Persatuan Pedagang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

tentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang sar dan Kios maupun Kios/Los Inpres tetap berlaku bagi a pedagang Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga.

telah selesai Pembangunan Pasaraya I dan Pasaraya II latiga maka tempat penampungan sementara harus dibongkar eh pelaksana / PT. Matahari Mas Sejahtera.

utusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : 29 Nopember 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
DPRD Kotamadya Dati II Salatiga;
Asisten Sekwilda Tingkat II Salatiga;
BAPPEDA Kodya Dati II Salatiga;
ITWIL Kodya Dati II Salatiga;
Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Dati II Salatiga;
Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Salatiga;
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kodya Dati II tiga;
Dipenda Kodya Dati II Salatiga;
Bagian Hukum Setwilda Kodya Dati II Salatiga;
Bagian Keuangan Setwilda Kodya Dati II Salatiga;
Bagian Perekonomian Setwilda Kodya Dati II Salatiga;
Bagian Penyusunan Program Setwilda Kodya Dati II tiga;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 12 Tanggal 29 Desember
Tahun 1995 Seri D Nomor 8
Sekretaris Kotamadya Daerah

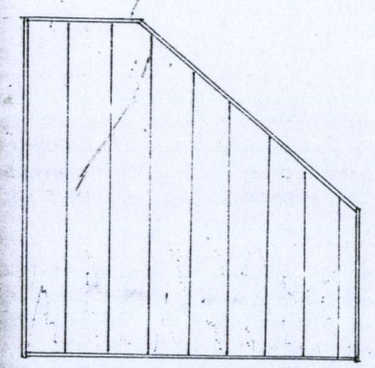
Drs. SUWARSO
NIP. 010 041 593

LAMPIRAN

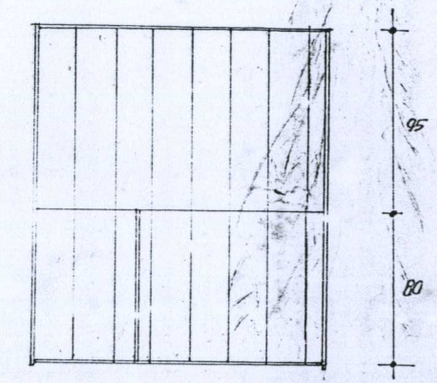
Lampiran : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Salatiga
Nomor : 511.2 / 389 / 1995
Tanggal : 29 NOPEMBER 1995

MODUL / GRODOG IOS PASAR SALATIGA

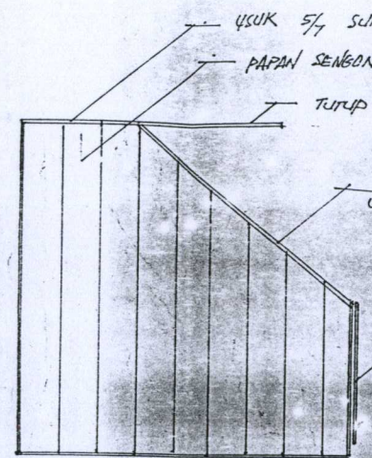
(EX. PS. 4 AYAT (6) HURUF 2)



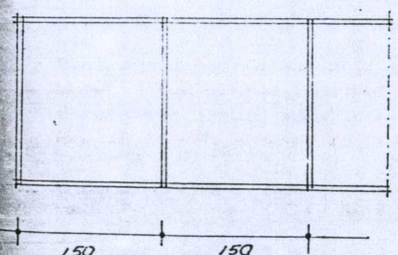
SAMPING
1:40



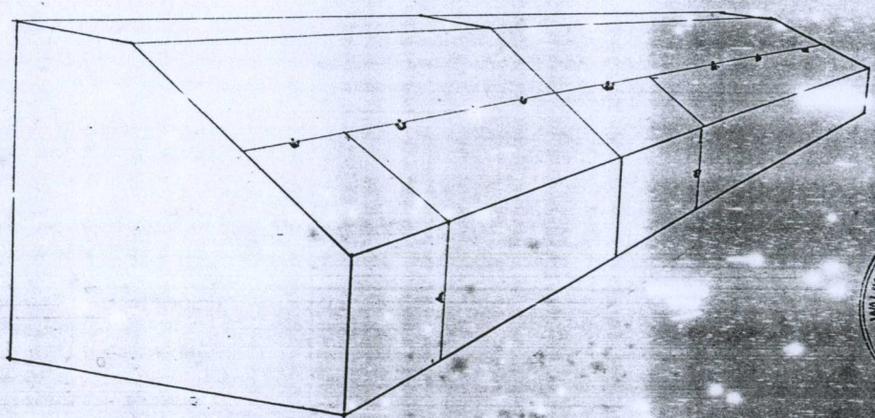
DEPAN



KONSTRUKSI



DENAH
1:20



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

INDRO SUPARNO